



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR: W9-A/988/KP.02.1/4/2016

TENTANG
KETENTUAN JAM KERJA BAGI SELURUH PEGAWAI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa demi menjaga efektifitas pelaksanaan ketentuan jam kerja dan menunjang program Jum'at sehat serta bersih bagi pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu diterbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa ketentuan tersebut dilaksanakan tidak mempengaruhi kinerja dan seluruh aspek yang dapat mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008/ tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG KETENTUAN JAM KERJA BAGI SELURUH PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- Pertama** : Ketentuan Jam Kerja sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| Hari Senin s.d Kamis | pukul 08.00 s.d pukul 16.30 WIB |
| Jam Istirahat | pukul 12.00 s.d pukul 13.00 WIB |
| Hari Jum'at | pukul 07.30 s.d pukul 16.30 WIB |
| Jam Istirahat | Pukul 11.30 s.d pukul 13.00 WIB |
- Kedua** : Surat Keputusan ini diberikan kepada seluruh pegawai dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Mei 2016, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 26 April 2016
Ketua,


Dr. H. KHALILURRAHMAN
NIP. 19491220 197603 1 001